



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama : Kukuh Rengga Nofela Bin Ariyanto;
Tempat Lahir : Ngawi;
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 14 November 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Karangtengah Rt. 02 Rw. 04 Ds. Karangtengah
Prandon Kec./Kab. Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 123 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa II

Nama : Iffan Muzaqqi Bin Arwahun;
Tempat Lahir : Ngawi;
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 06 April 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Kerten Rt. 12 Rw. 04 Ds. Teguhan Kec. Paron
Kab. Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 123 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Para Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Wahyu Arif Widodo, S.H., DKK, Advokat pada Lembaga Hukum dan Advokasi yang beralamat di Jalan Banradib Nomor 29, Kabupaten Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 14 Agustus 2024 dibawah register nomor 37/KS.Pid/2024/PN Ngw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. KUKUH RENGGA NOFELA Bin ARIYANTO dan Terdakwa II. IFFAN MUZAQQI Bin ARWAHUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I KUKUH RENGGA NOFELA Bin ARIYANTO dan Terdakwa II IFFAN MUZAQQI Bin ARWAHUN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket merah.
 - 1 (satu) buah celana pendek hitam;
 - 1 (satu) buah hodie hitam,
 - 1 (satu) buah hodie hitam.
 - 1 (satu) buah kaos pendek hitam bertuliskan serdadu.
 - 1 (satu) buah celana pendek hitam.
 - 1 (satu) buah HP Redmi Note 12 Pro hitam
 - Dipergunakan untuk perkara lain an. Anak GADING PRATAMA AJI WICAKSONO Bin RUMAJI,
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan BoshteR,
 - Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah CD yang berisikan video pengroyokan berdurasi 27 (dua puluh tujuh) detik,
 - Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
 - 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru tua beserta sim card, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru muda beserta sim card.
 - Dirampas untuk Negara.
4. Menghukum Para Terdakwa I KUKUH RENGGA NOFELA Bin ARIYANTO dan Terdakwa II IFFAN MUZAQQI Bin ARWAHUN untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Pensihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ngw



Bahwa terdakwa I KUKUH RENGGA NOFELA Bin ARIYANTO bersama dengan terdakwa II IFFAN MUZAQQI Bin ARWAHUN dan anak saksi GADING PRATAMA AJI WICAKSONO Bin RUMAJI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Mei tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di depan TK Dharma Wanita masuk Desa Dempel, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang dan memeriksa perkara ini,”dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang“ perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 13.00 wib anak saksi GADING PRATAMA AJI WICAKSONO Bin RUMAJI yang tergabung dalam anggota group whatsapp “SERDADU” yang merupakan group dari sesama warga Perguruan Silat SH Terate (PSHT) ada yang mengunggah foto tangkapan layar atau screenshot unggahan status WA yang berisikan foto baju sakral dibalik dan diberi tulisan “APA KABAR PARA PEMBENCI” yang ditambah emoji wajah menjulurkan lidah dan emoji meledak dari seseorang yang mengatasnamakan BILONG atas unggahan tersebut anak saksi GADING PRATAMA AJI WICAKSONO Bin RUMAJI mengajak warga PSHT yang tergabung didalam group tersebut untuk berkumpul diwarung belakang SMPN 1 Paron untuk melakukan klarifikasi kepada Anak saksi RIZKI DWI FEBRIAN Alias BILUNG yang diduga telah membuat status wa tersebut kemudian dari ajakan Anak saksi GADING PRATAMA AJI WICAKSONO tersebut kemudian berkumpul sebanyak 14 (empat belas) orang masing-masing terdakwa I KUKUH RENGGA NOFELA Bin ARIYANTO, terdakwa II IFFAN MUZAQQI Bin ARWAHUN, anak saksi ARDIMAS TIRTA WENING, anak saksi RADITYA KURNIA RAMADHAN, anak saksi ADHAM CAHYA RAMADAN, anak saksi RIZKI CAHYA PRATAMA, saksi ANGGY ILYAS PRATAMA, saksi BAGUS ADI RIAANTOKO, anak saksi RIFAUL ANSOR, saksi ALFIAN RAMADHANI ARNANSYAH, anak saksi MUCHSININ, anak saksi PEGI AAN DWI HARTO, anak saksi DIAS ANDIKA MAHENDRA setelah berkumpul kemudian secara bersama-sama pergi untuk mencari dan menemui Anak RIZKI DWI FEBRIAN Alias BILUNG dirumahnya dan setelah bertemu kemudian Anak RIZKI DWI FEBRIAN



Alias BILUNG diajak keluar rumah untuk diklarifikasi tentang status WA yang diunggah oleh Anak RIZKI DWI FEBRIAN Alias BILUNG selanjutnya dengan diboncengkan sepeda motor oleh terdakwa I KUKUH RENGGA NOFELA Bin ARIYANTO diikuti oleh terdakwa II IFFAN MUZAQQI Bin ARWAHUN dan teman-teman para terdakwa menuju ke TK Dharma Wanita masuk Desa Dempel, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi sesampainya di tempat tersebut kemudian anak saksi RIZKI DWI FEBRIAN diminta untuk membuat Surat Pernyataan klarifikasi atas unggahan status wa yang telah dibuat olehnya dan setelah selesai anak saksi RIZKI DWI FEBRIAN disuruh untuk membaca Surat Pernyataan yang dibuatnya dan setelah selesai dibaca kemudian anak saksi GADING PRATAMA AJI WICAKSONO Bin RUMAJI yang dalam keadaan emosi langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal kearah wajah anak saksi RIZKI DWI FEBRIAN secara berulang kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali disusul dengan tendangan kaki kanan kearah tubuh anak saksi RIZKI DWI FEBRIAN hingga jatuh lalu anak saksi GADING PRATAMA AJI WICAKSONO menginjak kepala anak saksi RIZKI DWI FEBRIAN lalu anak saksi RIZKI DWI FEBRIAN disuruh untuk berduel dengan anak saksi DIAS Alias ROBERT yang kemudian terjadi perkelahian antara anak saksi RIZKI DWI FEBRIAN dengan anak saksi DIAS hingga tangan anak saksi DIAS mengalami sakit karena ditindih oleh badan anak saksi RIZKI DWI FEBRIAN yang kemudian datang Terdakwa I KUKUH RENGGA NOFELA lalu dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal langsung melakukan pemukulan kearah bahu kiri anak saksi RIZKI DWI FEBRIAN sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian disusul dengan tendangan kaki kanan oleh Terdakwa II IFFAN MUZAQQI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian paha anak saksi RIZKI DWI FEBRIAN lalu anak saksi RIZKI DWI FEBRIAN berusaha melarikan diri namun anak saksi dihentikan oleh anak saksi RIZKI CAHYA PRATAMA kemudian anak saksi RIZKI DWI FEBRIAN diantar pulang ke rumahnya. Akibat perbuatan para Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa mengakibatkan anak saksi RIZKI DWI FEBRIAN mengalami sakit, berdasarkan Visum et repertum Nomor 3133/RM/RS.WDD/V/2024 tanggal 23 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr DEVY WIDIYA GRAFITASARI, dokter pemeriksa pada RS Widodo Ngawi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak saksi RIZKI DWI FEBRIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan pemeriksaan ; Korban menderita bengkok minimal di jari kelingking kaki kanan diduga akibat benturan dengan benda tumpul;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak GADING PRATAMA AJI WICAKSONO Bin RUMAJI bersama dengan Saksi KUKUH RENGGA NOFELA Bin ARIYANTO, Saksi IFFAN MUZAQQI Bin ARWAHUN (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Mei tahun 2024, bertempat di depan TK Dharma Wanita masuk Desa Dempel, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi,"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Mulanya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 13.00 wib anak saksi GADING PRATAMA AJI WICAKSONO Bin RUMAJI yang tergabung dalam anggota group whatsapp "SERDADU" yang merupakan group dari sesama warga Perguruan Silat SH Terate (PSHT) ada yang mengunggah foto tangkapan layar atau screenshot unggahan status WA yang berisikan foto baju sakral dibalik dan diberi tulisan "APA KABAR PARA PEMBENCI" yang ditambah emoji wajah menjulurkan lidah dan emoji meledak dari seseorang yang mengatasnamakan BILONG atas unggahan tersebut anak saksi GADING PRATAMA AJI WICAKSONO Bin RUMAJI mengajak warga PSHT yang tergabung didalam group tersebut untuk berkumpul diwarung belakang SMPN 1 Paron untuk melakukan klarifikasi kepada Anak saksi RIZKI DWI FEBRIAN Alias BILUNG yang diduga telah membuat status wa tersebut kemudian dari ajakan Anak saksi GADING PRATAMA AJI WICAKSONO tersebut kemudian berkumpul sebanyak 14 (empat belas) orang masing-masing terdakwa I KUKUH RENGGA NOFELA Bin ARIYANTO, terdakwa II IFFAN MUZAQQI Bin ARWAHUN, anak saksi ARDIMAS TIRTA WENING, anak saksi RADITYA KURNIA RAMADHAN, anak saksi ADHAM CAHYA RAMADAN, anak saksi RIZKI CAHYA PRATAMA, saksi ANGGY ILYAS PRATAMA, saksi BAGUS ADI Riantoko, anak saksi RIFAUL ANSOR,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ALFIAN RAMADHANI ARNANSYAH, anak saksi MUCHSININ, anak saksi PEGI AAN DWI HARTO, anak saksi DIAS ANDIKA MAHENDRA setelah berkumpul kemudian secara bersama-sama pergi untuk mencari dan menemui Anak RIZKI DWI FEBRIAN Alias BILUNG dirumahnya dan setelah bertemu kemudian Anak RIZKI DWI FEBRIAN Alias BILUNG diajak keluar rumah untuk diklarifikasi tentang status WA yang diunggah oleh Anak RIZKI DWI FEBRIAN Alias BILUNG selanjutnya dengan diboncengkan sepeda motor oleh terdakwa I KUKUH RENGGA NOFELA Bin ARIYANTO diikuti oleh terdakwa II IFFAN MUZAQQI Bin ARWAHUN dan teman-teman para terdakwa menuju ke TK Dharma Wanita masuk Desa Dempel, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi sesampainya di tempat tersebut kemudian anak saksi RIZKI DWI FEBRIAN diminta untuk membuat Surat Pernyataan klarifikasi atas unggahan status wa yang telah dibuat olehnya dan setelah selesai anak saksi RIZKI DWI FEBRIAN disuruh untuk membaca Surat Pernyataan yang dibuatnya dan setelah selesai dibaca kemudian anak saksi GADING PRATAMA AJI WICAKSONO Bin RUMAJI yang dalam keadaan emosi langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal kearah wajah anak saksi RIZKI DWI FEBRIAN secara berulang kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali disusul dengan tendangan kaki kanan kearah tubuh anak saksi RIZKI DWI FEBRIAN hingga jatuh lalu anak saksi GADING PRATAMA AJI WICAKSONO menginjak kepala anak saksi RIZKI DWI FEBRIAN lalu anak saksi RIZKI DWI FEBRIAN disuruh untuk berduel dengan anak saksi DIAS Alias ROBERT yang kemudian terjadi perkelahian antara anak saksi RIZKI DWI FEBRIAN dengan anak saksi DIAS hingga tangan anak saksi DIAS mengalami sakit karena ditindih oleh badan anak saksi RIZKI DWI FEBRIAN yang kemudian datang Terdakwa I KUKUH RENGGA NOFELA lalu dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal langsung melakukan pemukulan kearah bahu kiri anak saksi RIZKI DWI FEBRIAN sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian disusul dengan tendangan kaki kanan oleh Terdakwa II IFFAN MUZAQQI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian paha anak saksi RIZKI DWI FEBRIAN lalu anak saksi RIZKI DWI FEBRIAN berusaha melarikan diri namun anak saksi dihentikan oleh anak saksi RIZKI CAHYA PRATAMA kemudian anak saksi RIZKI DWI FEBRIAN diantar pulang ke rumahnya. Akibat perbuatan para Terdakwa bersama rekan-rekan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengakibatkan anak saksi RIZKI DWI FEBRIAN mengalami sakit, berdasarkan Visum etrepertum Nomor 3133/RM/RS.WDD/V/2024 tanggal 23 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr DEVY WIDIYA GRAFITASARI, dokter pemeriksa pada RS Widodo Ngawi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak saksi RIZKI DWI FEBRIAN dengan kesimpulan pemeriksaan ; Korban menderita bengkak minimal di jari kelingking kaki kanan diduga akibat benturan dengan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-07012014-0074 tanggal 25 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SUGENG, M.Si selaku Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi mencatat kelahiran RIZKI DWI FEBRIAN pada tanggal 7 Pebruari 2009 dan pada saat kejadian Anak RIZKI DWI FEBRIAN masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo pasal 80 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Rizki Dwi Febrian**;
4. Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa kepada Saksi;
5. Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib di depan TK Darma Wanita masuk Ds.Dempel, Kec.Geneng, Kab.Ngawi;
6. Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba datang sekelompok orang dari PSHT. Kemudian ada salah satu orang dari kelompok tersebut yang bilang bahwa kelompok PSHT tersebut ingin mengklarifikasi Saksi terkait Saksi telah membuat status WA yang isinya gambar sakral dan kaos PSHT yang terbalik serta kata "APA KABAR PARA PEMBENCI" dalam status WA tersebut. Selanjutnya Saksi diminta oleh kelompok PSHT tersebut untuk membawa buku tulis, namun Saksi takut dan tidak berani. Setelah itu ada salah satu dari kelompok tersebut yang bilang dirinya akan bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersikap netral. Mendengar hal tersebut akhirnya Saksi ikut sekelompok PSHT tersebut, saat Saksi akan naik sepeda motor dari kelompok tersebut tiba-tiba Sdri. SAMIRAH (budhe Saksi) tanya "MAU KEMANA MAS" dan dijawab dari salah satu kelompok PSHT "SAKSI TEMANNYA RIZKI, INI MAU KERJA KELOMPOK" setelah itu Saksi langsung pergi dan ikut rombongan tersebut dengan dibonceng oleh salah satu dari kelompok PSHT;

7. Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi dan kelompok PSHT sampai di TK. Dharma Wanita Dempel, lalu oleh salah satu orang dari kelompok PSHT tersebut mengarahkan Saksi untuk menulis kalimat klarifikasi yang intinya terkait permintaan maaf bahwa Saksi telah membuat status WA mengolok-olok PSHT dan membaca kalimat permintaan maaf tersebut sembari direkam menggunakan HP oleh kelompok PSHT. Setelah selesai mengklarifikasi dan dari kelompok PSHT mematikan rekaman video Saksi tiba-tiba langsung dipukul 3 kali dan ditendang 2 kali oleh salah satu orang kelompok PSHT, lalu Saksi terjatuh dan melindungi diri Saksi karena saat itu Saksi langsung dikeroyok banyak orang dari kelompok PSHT tersebut. Tidak lama kemudian selesai mengeroyok Saksi , lalu salah satu orang dari kelompok PSHT menyuruh secara paksa Saksi untuk sambung 1 lawan 1 dengan salah satu orang dari kelompok PSHT dengan cara menarik jaket Saksi;
8. Bahwa selanjutnya Saksi sambung/1 lawan 1 dengan salah satu orang dari kelompok PSHT, lawan Saksi tersebut menendang Saksi 2 kali dan dapat Saksi hindari. Kemudian saat lawan Saksi menendang yang ke 3 kalinya Saksi dapat menangkis dengan memegang kaki lawan Saksi , lalu Saksi tarik kaki lawan Saksi tersebut dan mengakibatkan kami kehilangan keseimbangan membuat kami terjatuh dengan posisi Saksi menindih tangan kiri lawan Saksi . Setelah itu Saksi dicekik oleh lawan Saksi menggunakan tangan kanannya, lalu ada salah satu orang dari kelompok PSHT bilang "SUDAH SUDAH" akhirnya lawan Saksi melepaskan Saksi . Selanjutnya ada salah satu orang dari kelompok PSHT yang lari menghampiri Saksi dengan tangan mengepal mau memukul Saksi , lalu Saksi langsung lari dari tempat tersebut dan tidak lama kemudian dada Saksi sesak membuat Saksi berhenti lari. Kemudian ada salah satu orang dari kelompok PSHT yang bilang "SUDAH MAS, SUDAH

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK ADA PERMASALAHAN LAGI” dan Saksi langsung mendekat lagi ke kelompok PSHT tersebut, lalu Saksi langsung diantar pulang oleh 3 orang dari kelompok PSHT tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi sampai rumah;

9. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Sdri. SAMIRAH (budhe Saksi) ditanyai oleh Sdri. SAMIRAH terkait kejadian yang Saksi alami di TK Dharma Wanita Dempel kemarin sore, akhirnya Saksi mencerita semua yang Saksi alami di TK tersebut kepada Sdri. SAMIRAH. Tidak lama kemudian saat Saksi dirumah Sdr. SAMSURI Als. KENTUS (bapak Saksi) juga bertanya terkait kejadian yang Saksi alami di TK Dharma wanita Dempel kemarin sore, akhirnya Saksi mencerita semua yang Saksi alami tersebut;
 10. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi diantar Sdr. RIAN (kakak keponakan Saksi) untuk laporan dan visum di Polsek Geneng, dalam perjalanan Sdr. RIAN ditelfon oleh Sdri. SUMIRAH memberitahukan bahwa ada 7 orang dari PSHT datang ke rumah untuk mencari Saksi untuk meminta maaf. Akhirnya Sdr. RIAN putar balik ke rumah, lalu sampai di rumah Saksi dan keluarga duduk bersama dengan kelompok PSHT tersebut. Selanjutnya 7 orang PSHT tersebut intinya menyampaikan permintaan maaf kepada Saksi . Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Sdr. SAMSURI Als. KENTUS (bapak Saksi) datang ke rumah dan malah emosi, akhirnya Polsek Geneng membawa Saksi , Sdr. SAMSURI Als. KENTUS, 7 orang PSHT ke Polsek Geneng. Kemudian oeh Polsek Geneng kami semua dibawa ke Polres Ngawi untuk melaporkan kejadian yang Saksi alami tersebut;
 11. Bahwa dipukuli sebanyak 3 kali dan ditendang sebanyak 2 kali, selain itu masih banyak lagi namun Saksi tidak ingat karena setelah itu Saksi terjatuh dan melindungi diri Saksi;
 12. Bahwa dugaan pengeroyokan tersebut mengenai bagian pipi sebelah kanan, bagian kepala sebelah kanan diatas kuping, kepala bagian belakang kuping kanan, punggung bagian atas sebelah kiri, dan jari kelingking kaki kanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membernarkannya;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ngw



2. Saksi **Samsuri**;

13. Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 Saksi mendapatkan informasi dari Sdri.SAMIRAH kalau anak Saksi yaitu Sdr.RIZKI DWI FEBRIAN Als.BILONG telah menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok pemuda yang diduga warga pencaksilat PSHT, kemudian Saksi mendapatkan keterangan dari anak Saksi jika awalnya pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib anak Saksi membuat status/story WA yang bermuatan video yang didapatkan di tiktok yang isinya video tersebut baju sacral PSHT yang terbalik kemudian dibubuhi dengan caption “apa kabar para pembenci” kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib. Anak Saksi saat berada di rumah didatangi oleh sekelompok orang yang diduga warga PSHT yang meminta klarifikasi atas unggahan WA dari anak Saksi yang kemudian anak Saksi dibonceng motor dan dibawa ke SDNDempel 4, kemudian anak Saksi diminta membuat klarifikasi dan permintaan maaf atas unggahan WA tersebut, setelah pembuatan video klarifikasi selesai tiba-tiba anak Saksi dikeroyok dan anak Saksi diminta untuk berduel dengan salah satu anggota kelompok tersebut, setelah duel tersebut anak Saksi diantar pulang oleh 3(tiga) orang dari kelompok tersebut, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi melapor ke POLRES Ngawi untuk penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **Bagus Adi Riantoko**;

14. Bahwa Saksi telah mengetahui secara langsung kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang terhadap seseorang yang diketahui bernama Saksi RIZKI DWI FEBRIAN;

15. Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.30 wib Saksi sedang ngopi di warung depan Luwes Ngawi, kemudian Saksi mendapat informasi dari Sdr.GADING melalui WA bahwa ada orang IKS PI yang membalik baju sakral PSHT dan membalik kaos pembukaan PSHT dan viral di media sosial, selanjutnya Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Sdr



ALFIAN untuk ikut mencari orang yang membalik baju sakral PSHT tersebut, tidak lama kemudian datang Sdr ALFIAN menemui Saksi di warung, selanjutnya Saksi dengan Sdr ALFIAN berboncengan sepeda motor menuju Desa Dawu untuk menemui Sdr GADING yang saat itu bersama dengan Sdr KUKUH, Sdr ILYAS dan beberapa orang yang tidak Saksi kenal.

16. Selanjutnya kami bersama-sama langsung mencari orang yang membalik baju sakral PSHT tersebut dan diketahui bahwa orang tersebut bernama Sdr RIZKI DWI, kami saat itu langsung menemui Sdr RIZKI DWI dirumahnya dan kami mengajak Sdr RIZKI DWI keluar rumahnya untuk bertemu di tempat lain, selanjutnya Sdr RIZKI DWI dan rombongan kami bertemu di halaman TK Dharma Wanita Dempel, di tempat tersebut kami mengklarifikasi apakah benar Sdr RIZKI DWI yang membalik baju sakral PSHT dan viral di media sosial, saat itu Sdr RIZKI DWI mengakui yang telah membalik baju sakral PSHT dan kaos pembukaan PSHT, selanjutnya Sdr RIZKI DWI membuat pernyataan dan klarifikasi tentang kejadian tersebut untuk di video melalui HP, mendengar pengakuan tersebut tiba-tiba Sdr GADING mendekati Sdr RIZKI DWI dan langsung memukul kepala Sdr RIZKI DWI dengan tangan kanannya berkali-kali dan menginjak kepala Sdr RIZKI DWI sebanyak dua kali, selanjutnya teman Sdr GADING yang diketahui bernama Sdr PEGI AAN memegang kerah baju Sdr RIZKI DWI dengan salah satu tangannya. Tidak lama kemudian teman Sdr GADING yang diketahui bernama Sdr DIAS mengajak duel satu lawan satu Sdr RIZKI DWI di belakang TK Dharma Wanita Dempel, akhirnya Sdr RIZKI DWI dan Sdr DIAS menyetujui ajakan duel satu lawan satu tersebut, saat duel antara Sdr RIZKI DWI dan Sdr DIAS tersebut, mereka saling pukul dan saling berbalasan, saat itu Sdr RIZKI DWI membanting tubuh Sdr DIAS, namun saat Sdr DIAS terjatuh karena dibanting tersebut, tangan Sdr DIAS terluka dan diduga patah tulangnya, saat itu Saksi langsung meninggalkan tempat duel antara Sdr RIZKI DWI dan Sdr DIAS. Karena saat itu Saksi meninggalkan lokasi, sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi lagi dengan apa yang dialami Sdr RIZKI DWI, namun menurut keterangan Sdr KUKUH kepada Saksi, Sdr KUKUH saat itu juga ikut mengeroyok Sdr RIZKI DWI dengan memukul pundak Sdr RIZKI DWI, selain itu Sdr IFAN MUZAQQI juga



ikut mengeroyok Sdr RIZKI DWI dengan cara menendang kaki Sdr RIZKI DWI sebanyak 1 kali, selanjutnya mengetahui Sdr DIAS terluka tangannya diduga patah tulang, kami semuanya langsung membuyarkan diri dan meninggalkan lokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **Raditya Kurnia Ramadhan Als.Adit**;

17. Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.30 wib saat Saksi berada di rumah kemudian Saksi dihampiri oleh Sdr.RIFAUL ANSOR untuk diajak ke wilayah Ds.Dempel, Kec.Geneng, Kab.Ngawi kemudian berangkat Saksi berboncengan dan diperjalanan Saksi bersama rombongan teman-teman Saksi yaitu Sdr.KUKUH, Sdr.ILYAS, Sdr.SININ, Sdr.RIZKI CAHYA, Sdr.GADING, Sdr.ADAM, Sdr.TIRTA dan Sdr.DIAS dan sampai di pertiagan Ds.Dawu ada Sdr.ADI dan 3(tiga) orang temannya yang Saksi tidak kenal dan sekira pukul 16.30 wib Saksi dan rombongan sampai di rumah Sdr.RIZKI DWI kemudian Sdr.GADING mengobrol dengan kemudian pindah ke sekolah TK yang ada di dekat rumah Sdr.RIZKI DWI kemudian Saksi dan rombongan mengikuti dan saat ada di sekolah TK Sdr.RIZKI DWI menulis surat klarifikasi dengan didampingi oleh Sdr.GADING namun Saksi tidak tahu isinya kemudian Sdr.RIZKI DWI membacakan surat klarifikasi dan setelah selesai membacanya kemudian Sdr.GADING memukul Sdr.RIZKI DWI dengan menggunakan tangan kiri mengepal satu kali dan menggunakan tangan kanan mengepal dua kali, kemudian menendang punggung Sdr.RIZKI DWI dengan kaki kanan hingga Sdr.RIZKI DWI jatuh, dan saat jatuh Sdr.GADING menginjak kepala Sdr.RIZKI DWI dengan menggunakan kaki kanan, kemudian Sdr.RIZKI DWI ditarik oleh seseorang yang Saksi tidak tahu namanya, kemudian Sdr.KUKUH mengajak duel dengan Sdr.RIZKI DWI namun Sdr.RIZKI DWI tidak mau dan memilih mengajak duel dengan yang lain yang kemudian berduel dengan Sdr.DIAS dan saat berduel tangan kiri dari Sdr.DIAS patah, kemudian Sdr.RIZKI DWI ditendang kepala belakangnya oleh seseorang yang Saksi tidak tahu namanya, setelah itu Sdr.KUKUH bahu belakang sebelah kiri dengan menggubakan tangan kanan mengepal satu kali kemudian Sdr.RIZKI DWI lari ke arah kamar mandi sekolah TK setelah itu Sdr.RIZKI



DWI dihipi oleh Sdr.RIZKI CAHYA untuk diajak pulang kemudian Sdr.DIAS diantar ke rumah sakit Widodo oleh Sdr.KUKUH dan Sdr.TIRTA kemudian Saksi bersama teman-teman menyusul menjenguk Sdr.DIAS, kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib saat berada di warung MBAK'E Saksi bertanya kepada Sdr.GADING yang intinya masalah kemarin itu masalah apa, kemudian dijawab oleh Sdr.GADING yang intinya Sdr.RIZKI DWI telah membuat story Whatsapp yang isinya membalikkan lambing kaos perguruan PSHT dan membalikan kaos bergambar pembukaan PSHT, dan atas kejadian ini Saksi diperiksa di Polres Ngawi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **Rizki Cahya Pratama**;

18. Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib saat Saksi berada di warung MBAK'E sedang minum es dan berkumpul dengan Sdr.GADING. Sdr.KUKUH dan Sdr.ELIYAS saat itu melihat postingan pada grup Whatsapp Fanpage berupa gambar screenshot dari status Sdr.RIZKI DWI yang memperlihatkan gambar laki-laki membalikkan lambing pada kaos perguruan PSHT dan kemudian mengupload foto tersebut menjadikannya video pada story whatsapp miliknya, kemudian tidak lama datangnya Sdr.SININ, Sdr.RIFA, Sdr.ADAM, Sdr.TIRTA, dan Sdr.DIAS kemudian kami bersepakat mendatangi Sdr.RIZKI DWI karena telah melecehkan lambing perguruan PSHT di rumahnya di Desa Dempel, Kec.Geneng, Kab.Ngawi dan sampai di pertigaan Ds.Dawu ada Sdr.ADI dan 3(tiga) orang temannya yang Saksi tidak kenal dan sekira pukul 16.30 wib Saksi dan rombongan sampai di rumah Sdr.RIZKI DWI kemudian Sdr.GADING mengobrol dengan kemudian pindah ke sekolah TK yang ada di dekat rumah Sdr.RIZKI DWI kemudian Saksi dan rombongan mengikuti dan saat ada di sekolah TK Sdr.RIZKI DWI menulis surat klarifikasi dengan didampingi oleh Sdr.GADING namun Saksi tidak tahu isinya kemudian Sdr.RIZKI DWI membacakan surat klarifikasi dan setelah selesai membacanya kemudian Sdr.GADING memukul Sdr.RIZKI DWI dengan menggunakan tangan kiri mengepal satu kali dan menggunakan tangan kanan mengepal dua kali, kemudian



menendang punggung Sdr.RIZKI DWI dengan kaki kanan hingga Sdr.RIZKI DWI jatuh, dan saat jatuh Sdr.GADING menginjak kepala Sdr.RIZKI DWI dengan menggunakan kaki kanan, kemudian Sdr.RIZKI DWI ditarik oleh seseorang yang Saksi tidak tahu namanya, kemudian Sdr.KUKUH mengajak duel dengan Sdr.RIZKI DWI namun Sdr.RIZKI DWI tidak mau dan memilih mengajak duel dengan yang lain yang kemudian berduel dengan Sdr.DIAS dan saat berduel tangan kiri dari Sdr.DIAS patah, kemudian Sdr.RIZKI DWI ditendang kepala belakangnya oleh seseorang yang Saksi tidak tahu namanya, setelah itu Sdr.KUKUH bahu belakang sebelah kiri dengan menggubakan tangan kanan mengepal satu kali kemudian Sdr.RIZKI DWI lari ke arah kamar mandi sekolah TK setelah itu Sdr.RIZKI DWI dihamiri oleh Sdr.RIZKI CAHYA untuk diajak pulang kemudian Sdr.DIAS diantar ke rumah sakit Widodo oleh Sdr.KUKUH dan Sdr.TIRTA kemudian Saksi bersama teman-teman menyusul menjenguk Sdr.DIAS, hingga keluarganya datang, kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wib Saksi bersama Sdr.TIRTA, Sdr.KUKUH, Sdr.GADING, Sdr.RIFA, Sdr.ADAM dan Sdr.ADIT mendatangi rumah Sdr.RIZKI DWI untuk meminta maaf atas kesalahan telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr.RIZKI DWI dan setelah bertemu dengan Sdr.RIZKI DWI petugas Polsek Geneng dan mengamankan Saksi bersama teman-teman Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. Saksi **Gading Pratama Aji Wicaksono Bin Rumaji**;

19. Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah Sdr.RIZKI DWI FEBRIAN;

20. Bahwa Saksi melakukan pemukulan, menendang, dan menginjak-injak kepala Sdr.Rizki Dwi Febrian, sedangkan Sdr.Kukuh melakukan pemukulan ke arah kepala bagian belakang, untuk yang 2(dua) orang yang satu orang menarik kerah hodie ditarik mendekat dan membentak-bentak kemudian yang satunya menendang tubuh Sdr.Rizki Dwi Febrian;

21. Bahwa peran Saksi adalah mengumpulkan teman-teman perguruan PSHT melalui grup WA, setelah berkumpul mengajak teman-teman



berkumpul kemudian menuju ke rumah Sdr.Rizki Dwi Febrian untuk mengklarifikasi dan menyuruh Sdr.Rizki Dwi Febrian untuk membuat surat pernyataan dan membacakannya dihadapan teman-teman, mengajak Sdr.Rizki Dwi Febrian untuk keluar rumah untuk klarifikasi dan melakukan pemukulan terhadap Rizki Dwi Febrian;

22. Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib Saksi mengetahui ada anggota grup WA "SERDADU" yang mengunggah foto tangkapan layar atau screenshot berisikan foto baju sacral dibalik dan diberi tulisan "apa kabar para pembenci" ditambah emoji gambar wajah menjulurkan lidahnya dan emoji meledak dari seseorang yang mengatasnamakan **Bilong** yang diunggah pukul 06.49 wib selanjutnya Saksi mengajak teman-teman anggota dari perguruan PSHT berkumpul di warung di belakang SMP 1 Paron untuk melakukan klarifikasi terhadap Sdr.Rizki Dwi Febrian yang beralamatkan di Ds.Dempel, Kec.Geneng, Kab.Ngawi kemudian sekira pukul 15.30 wib terkumpul 10(sepuluh) dan kemudian berangkat menuju rumah Sdr.Rizki Dwi Febrian dan di pertigaan Ds.Dawu, Kec.Paron, Kab.Ngawi tambah 4(empat) orang jadi menjadi 14(empat belas) orang, kemudian sekira pukul 16.30 wib sampai di rumah Sdr.Rizki Dwi Febrian dan bertemu kemudian Saksi ajak Sdr.Rizki Dwi Febrian keluar rumah untuk membuat surat pernyataan klarifikasi karena kalau di rumah tidak enak kemudian Sdr.Rizki Dwi Febrian diboncen oleh Sdr.Kukuh kemudian Saksi mengobrol dengan kemudian pindah ke sekolah TK yang ada di dekat rumah Sdr.RIZKI DWI kemudian Saksi dan rombongan mengikuti dan saat ada di sekolah TK Sdr.RIZKI DWI menulis surat klarifikasi dengan Saksi dampingi namun Saksi tidak tahu isinya kemudian Sdr.RIZKI DWI membacakan surat klarifikasi dan setelah selesai membacanya kemudian Saksi memukul Sdr.RIZKI DWI dengan menggunakan tangan kiri mengepal satu kali dan menggunakan tangan kanan mengepal dua kali, kemudian menendang punggung Sdr.RIZKI DWI dengan kaki kanan hingga Sdr.RIZKI DWI jatuh, dan saat jatuh Saksi menginjak kepala Sdr.RIZKI DWI dengan menggunakan kaki kanan, kemudian Sdr.RIZKI DWI ditarik oleh seseorang yang Saksi tidak tahu namanya, kemudian Sdr.KUKUH mengajak duel dengan Sdr.RIZKI DWI namun Sdr.RIZKI DWI tidak mau dan memilih mengajak duel dengan yang



lain yang kemudian berduel dengan Sdr.DIAS dan saat berduel tangan kiri dari Sdr.DIAS patah, kemudian Sdr.RIZKI DWI ditendang kepala belakangnya oleh seseorang yang Saksi tidak tahu namanya, setelah itu Sdr.KUKUH bahu belakang sebelah kiri dengan menggubakan tangan kanan mengepal satu kali kemudian Sdr.RIZKI DWI lari ke arah kamar mandi sekolahan TK setelah itu Sdr.RIZKI DWI di hampiri oleh Sdr.RIZKI CAHYA untuk diajak pulang kemudian Sdr.DIAS diantar ke rumah sakit Widodo oleh Sdr.KUKUH dan Sdr.TIRTA kemudian Saksi bersama teman-teman menyusul menjenguk Sdr.DIAS, hingga keluarganya datang, kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib Saksi bersama Sdr.TIRTA, Sdr.KUKUH, Sdr.RIFA, Sdr.ADAM dan Sdr.ADIT mendatangi rumah Sdr.RIZKI DWI untuk meminta maaf atas kesalahan telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr.RIZKI DWI dan setelah bertemu dengan Sdr.RIZKI DWI petugas Polsek Geneng dan mengamankan Saksi bersama teman-teman Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

23. Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib di depan TK Darma Wanita masuk Ds.Dempel, Kec.Geneng, Kab.Ngawi;
24. Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib pada saat Terdakwa I berada di warung belakang SMP 1 Paron, selang beberapa menit datang Sdr.Gading dan Sdr.Ilyas menggunakan motor, kemudian Sdr.Gading bercerita bahwa ada orang IKSPI yang membalik baju sacral PSHT dan membalik kaos pembukaan PSHT, selang beberapa menit datang teman-teman Sdr.Gading diantaranya Sdr.Rizki, Sdr.Tirta, Sdr.Adit, Sdr.Rifa dan Sdr.Adam dengan menggunakan motor dan selanjutnya mengajak Terdakwa I untuk mencari Sdr.Rizki Dwi yang diduga membalik baju sacral dan membalik kaos SERDADU, kemudian kami berangkat menuju ke arah daerah Dawu tepatnya didepan Indomaret berhenti dahulu sambil menunggu Sdr.Bagus dan teman-temannya, kemudian setelah datang berangkat bersama-sama menuju ke arah TK Dharma Wanita Dempel untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Sdr.Rizki Dwi, sesampainya di TK Dharma Wanita Ds.Dempel, Kec.Geneng, Kab.Ngawi Terdakwa I bertemu dengan Sdr.Rizki Dwi yang sudah menunggu ditempat tersebut, kemudian Sdr.Gading melakukan klarifikasi terhadap Sdr.Rizki Dwi akan tetapi secara tiba-tiba Sdr.Gading langsung memukuli Sdr.Rizki Dwi mengenai bagian wajahnya, setelah dipukuli tersebut Sdr.Dias mengajak Sdr.Rizki Dwi untuk duel satu lawan satu dan selanjutnya terjadi duel antara Sdr.Dias dan Sdr.Rizki Dwi sampai Sdr.Dias dibanting oleh Sdr.Rizki Dwi yang mengakibatkan tangan Sdr.Dias bagian kiri mengalami sakit kemungkinan patah, setelah melihat itu Terdakwa I spontan langsung memukul Sdr.Rizki Dwi sebanyak satu kali menggunakan tangan kosong mengenai punggung Sdr.Rizki Dwi setelah itu teman-teman yang lain yaitu Sdr.Gading, Sdr.Rizki, Sdr.Adam, Sdr.Rifa, Sdr.Tirta dan Sdr.Adit dan teman-teman lainnya namun Terdakwa I tidak kenal juga ikut memukuli Sdr.Rizki Dwi;

25. Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Sdr.Rizki Dwi sebanyak satu kali mengenai bahu kiri, sedangkan Sdr.Gading melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan mengenai kepala berkali-kali dan menendang menggunakan kaki mengenai kepala, sedangkan Terdakwa II melakukan pemukulan menggunakan tangan mengenai bahu kiri sebanyak satu kali, sedangkan Sdr.Pegiaian Dwi Harto memegang kerah baju korban dengan menggunakan tangan;

26. Bahwa tujuan Para Terdakwa adalah Para Terdakwa tidak terima karena baju kebanggaan (sacral PSHT) dibalik oleh Sdr.Rizki Dwi;

27. Bahwa yang menjadi penyebab adalah Sdr.Rizki Dwi membalik baju sacral PSHT dan kaos pembukaan PSHT, sehingga Para Terdakwa warga perguruan PSHT merasa tersinggung dan marah;

28. Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban dan dimaafkan;

29. Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

30. Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib di depan TK Darma Wanita masuk Ds.Dempel, Kec.Geneng, Kab.Ngawi;

31. Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib pada saat Terdakwa I berada di warung belakang SMP 1

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paron, selang beberapa menit datang Sdr.Gading dan Sdr.Ilyas menggunakan motor, kemudian Sdr.Gading bercerita bahwa ada orang IKSPI yang membalik baju sacral PSHT dan membalik kaos pembukaan PSHT, selang beberapa menit datang teman-teman Sdr.Gading diantaranya Sdr.Rizki, Sdr.Tirta, Sdr.Adit, Sdr.Rifa dan Sdr.Adam dengan menggunakan motor dan selanjutnya mengajak Terdakwa I untuk mencari Sdr.Rizki Dwi yang diduga membalik baju sacral dan membalik kaos SERDADU, kemudian kami berangkat menuju kearah daerah Dawu tepatnya didepan Indomaret berhenti dahulu sambil menunggu Sdr.Bagus dan teman-temannya, kemudian setelah datang berangkat bersama-sama menuju kearah TK Dharma Wanita Dempel untuk menemui Sdr.Rizki Dwi, sesampainya di TK Dharma Wanita Ds.Dempel, Kec.Geneng, Kab.Ngawi Terdakwa I bertemu dengan Sdr.Rizki Dwi yang sudah menunggu ditempat tersebut, kemudian Sdr.Gading melakukan klarifikasi terhadap Sdr.Rizki Dwi akan tetapi secara tiba-tiba Sdr.Gading langsung memukuli Sdr.Rizki Dwi mengenai bagian wajahnya, setelah dipukuli tersebut Sdr.Dias mengajak Sdr.Rizki Dwi untuk duel satu lawan satu dan selanjutnya terjadi duel antara Sdr.Dias dan Sdr.Rizki Dwi sampai Sdr.Dias dibanting oleh Sdr.Rizki Dwi yang mengakibatkan tangan Sdr.Dias bagian kiri mengalami sakit kemungkinan patah, setelah melihat itu Terdakwa I spontan langsung memukul Sdr.Rizki Dwi sebanyak satu kali menggunakan tangan kosong mengenai punggung Sdr.Rizki Dwi setelah itu teman-teman yang lain yaitu Sdr.Gading, Sdr.Rizki, Sdr.Adam, Sdr.Rifa, Sdr.Tirta dan Sdr.Adit dan teman-teman lainnya namun Terdakwa I tidak kenal juga ikut memukuli Sdr.Rizki Dwi;
32. Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Sdr.Rizki Dwi sebanyak satu kali mengenai bahu kiri, sedangkan Sdr.Gading melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan mengenai kepala berkali-kali dan menendang menggunakan kaki mengenai kepala, sedangkan Terdakwa II melakukan pemukulan menggunakan tangan mengenai bahu kiri sebanyak satu kali, sedangkan Sdr.Pegiaan Dwi Harto memegang kerah baju korban dengan menggunakan tangan;
33. Bahwa tujuan Para Terdakwa adalah Para Terdakwa tidak terima karena baju kebanggaan (sacral PSHT) dibalik oleh Sdr.Rizki Dwi;
34. Bahwa yang menjadi penyebab adalah Sdr.Rizki Dwi membalik baju sacral PSHT dan kaos pembukaan PSHT, sehingga Para Terdakwa warga perguruan PSHT merasa tersinggung dan marah;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban dan dimaafkan;

36. Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Boshter;
2. 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru tua beserta simcard;
3. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru muda beserta simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

37. Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Korban Rizki Dwi dilakukan oleh Para Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib di depan TK Darma Wanita masuk Ds.Dempel, Kec.Geneng, Kab.Ngawi;

38. Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib pada saat Terdakwa I berada di warung belakang SMP 1 Paron, selang beberapa menit datang Sdr.Gading dan Sdr.Ilyas menggunakan motor, kemudian Sdr.Gading bercerita bahwa ada orang IKSPI yang membalik baju sacral PSHT dan membalik kaos pembukaan PSHT, selang beberapa menit datang teman-teman Sdr.Gading diantaranya Sdr.Rizki, Sdr.Tirta, Sdr.Adit, Sdr.Rifa dan Sdr.Adam dengan menggunakan motor dan selanjutnya mengajak Terdakwa I untuk mencari Sdr.Rizki Dwi yang diduga membalik baju sacral dan membalik kaos SERDADU, kemudian kami berangkat menuju kearah daerah Dawu tepatnya didepan Indomaret berhenti dahulu sambil menunggu Sdr.Bagus dan teman-temannya, kemudian setelah datang berangkat bersama-sama menuju kearah TK Dharma Wanita Dempel untuk menemui Sdr.Rizki Dwi, sesampainya di TK Dharma Wanita Ds.Dempel, Kec.Geneng, Kab.Ngawi Terdakwa I bertemu dengan Sdr.Rizki Dwi yang sudah menunggu ditempat tersebut, kemudian Sdr.Gading melakukan klarifikasi terhadap Sdr.Rizki Dwi akan tetapi secara tiba-tiba Sdr.Gading langsung memukuli Sdr.Rizki Dwi mengenai bagian wajahnya, setelah dipukuli tersebut Sdr.Dias mengajak Sdr.Rizki Dwi untuk duel satu lawan satu dan selanjutnya terjadi duel antara Sdr.Dias dan Sdr.Rizki Dwi

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ngw



sampai Sdr.Dias dibanting oleh Sdr.Rizki Dwi yang mengakibatkan tangan Sdr.Dias bagian kiri mengalami sakit kemungkinan patah, setelah melihat itu Terdakwa I spontan langsung memukul Sdr.Rizki Dwi sebanyak satu kali menggunakan tangan kosong mengenai punggung Sdr.Rizki Dwi setelah itu teman-teman yang lain yaitu Sdr.Gading, Sdr.Rizki, Sdr.Adam, Sdr.Rifa, Sdr.Tirta dan Sdr.Adit dan teman-teman lainnya namun Terdakwa I tidak kenal juga ikut memukuli Sdr.Rizki Dwi;

39. Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Sdr.Rizki Dwi sebanyak satu kali mengenai bahu kiri, sedangkan Sdr.Gading melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan mengenai kepala berkali-kali dan menendang menggunakan kaki mengenai kepala, sedangkan Terdakwa II melakukan pemukulan menggunakan tangan mengenai bahu kiri sebanyak satu kali, sedangkan Sdr.Pegiaian Dwi Harto memegang kerah baju korban dengan menggunakan tangan;

40. Bahwa tujuan Para Terdakwa adalah Para Terdakwa tidak terima karena baju kebanggaan (sacral PSHT) dibalik oleh Sdr.Rizki Dwi;

41. Bahwa yang menjadi penyebab adalah Sdr.Rizki Dwi membalik baju sacral PSHT dan kaos pembukaan PSHT, sehingga Para Terdakwa warga perguruan PSHT merasa tersinggung dan marah;

42. Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban dan dimaafkan;

43. Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

44. Bahwa berdasarkan berdasarkan Visum et Repertum Nomor 3133/RM/RS.WDD/V/2024 tanggal 23 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr DEVY WIDIYA GRAFITASARI, dokter pemeriksa pada RS Widodo Ngawi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak saksi RIZKI DWI FEBRIAN dengan kesimpulan pemeriksaan; Korban menderita bengkak minimal di jari kelingking kaki kanan diduga akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 170 ayat (1) KUHP, Atau dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua: Pasal 76 C jo pasal 80 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Para Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan, memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 disebutkan bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa I Kukuh Rengga Nofela Bin Ariyanto** dan **Terdakwa II Iffan Muzaqqi Bin Arwahun** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya atau *error in persona*;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat kumulatif yang berarti bahwa semua perbuatan dalam unsur ini harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah perbuatan itu dilakukan di muka umum (di tempat publik dapat melihatnya) atau di tempat umum atau dapat dilihat umum karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum ialah artinya perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut, atau dalam Bahasa Wirjono Prodjodikoro “bahwa ada orang banyak bisa melihatnya (in het openbaar)”. R. Soesilo menyatakan ditempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Tetapi orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan perbuatan itu tidak dapat turut dikenakan dalam unsur ini. Maka dalam unsur ini bahwa sedikit-dikitnya ada dua orang yang secara bersama-sama melakukan perbuatan itu sehingga adanya kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Korban Rizki Dwi dilakukan oleh Para Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib di depan TK Darma Wanita masuk Ds.Dempel, Kec.Geneng, Kab.Ngawi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib pada saat Terdakwa I berada di warung belakang SMP 1 Paron, selang beberapa menit datang Sdr.Gading dan Sdr.Ilyas menggunakan motor, kemudian Sdr.Gading bercerita bahwa ada orang IKSPI yang membalik baju sacral PSHT dan membalik kaos pembukaan PSHT, selang beberapa menit datang teman-teman Sdr.Gading diantaranya Sdr.Rizki, Sdr.Tirta, Sdr.Adit, Sdr.Rifa dan Sdr.Adam dengan menggunakan motor dan selanjutnya mengajak Terdakwa I untuk mencari Sdr.Rizki Dwi yang diduga membalik baju sacral dan membalik kaos SERDADU, kemudian kami

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju kearah daerah Dawu tepatnya didepan Indomaret berhenti dahulu sambil menunggu Sdr.Bagus dan teman-temannya, kemudian setelah datang berangkat bersama-sama menuju kearah TK Dharma Wanita Dempel untuk menemui Sdr.Rizki Dwi, sesampainya di TK Dharma Wanita Ds.Dempel, Kec.Geneng, Kab.Ngawi Terdakwa I bertemu dengan Sdr.Rizki Dwi yang sudah menunggu ditempat tersebut, kemudian Sdr.Gading melakukan klarifikasi terhadap Sdr.Rizki Dwi akan tetapi secara tiba-tiba Sdr.Gading langsung memukuli Sdr.Rizki Dwi mengenai bagian wajahnya, setelah dipukuli tersebut Sdr.Dias mengajak Sdr.Rizki Dwi untuk duel satu lawan satu dan selanjutnya terjadi duel antara Sdr.Dias dan Sdr.Rizki Dwi sampai Sdr.Dias dibanting oleh Sdr.Rizki Dwi yang mengakibatkan tangan Sdr.Dias bagian kiri mengalami sakit kemungkinan patah, setelah melihat itu Terdakwa I spontan langsung memukul Sdr.Rizki Dwi sebanyak satu kali menggunakan tangan kosong mengenai punggung Sdr.Rizki Dwi setelah itu teman-teman yang lain yaitu Sdr.Gading, Sdr.Rizki, Sdr.Adam, Sdr.Rifa, Sdr.Tirta dan Sdr.Adit dan teman-teman lainnya namun Terdakwa I tidak kenal juga ikut memukuli Sdr.Rizki Dwi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Sdr.Rizki Dwi sebanyak satu kali mengenai bahu kiri, sedangkan Sdr.Gading melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan mengenai kepala berkali-kali dan menendang menggunakan kaki mengenai kepala, sedangkan Terdakwa II melakukan pemukulan menggunakan tangan mengenai bahu kiri sebanyak satu kali, sedangkan Sdr.Pegiaan Dwi Harto memegang kerah baju korban dengan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan pada waktu pemukulan dan penusukan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Rizki Dwi dilakukan dengan terang-terangan dan secara bersama-sama, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib di depan TK Darma Wanita masuk Ds.Dempel, Kec.Geneng, Kab.Ngawi dan banyak orang yang dapat melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari perbuatan tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang daripada itu, misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang termasuk pula dalam pengertian barang dalam pasal ini. Pasal ini tidak membatasi bahwa orang atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri termasuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan. Kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menggunakan kekerasan terhadap barang dilakukan dengan sengaja untuk menghancurkan barang (baik barang kepunyaan orang lain maupun barang milik sendiri) sebagai tujuannya, sedangkan menggunakan kekerasan terhadap orang dilakukan dengan sengaja sehingga mengakibatkan luka-luka terhadap orang lain sebagai tujuan si pelaku. Adapun yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan di temukan bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib pada saat Terdakwa I berada di warung belakang SMP 1 Paron, selang beberapa menit datang Sdr.Gading dan Sdr.Ilyas menggunakan motor, kemudian Sdr.Gading bercerita bahwa ada orang IKSPI yang membalik baju sacral PSHT dan membalik kaos pembukaan PSHT, selang beberapa menit datang teman-teman Sdr.Gading diantaranya Sdr.Rizki, Sdr.Tirta, Sdr.Adit, Sdr.Rifa dan Sdr.Adam dengan menggunakan motor dan selanjutnya mengajak Terdakwa I untuk mencari Sdr.Rizki Dwi yang diduga membalik baju sacral dan membalik kaos SERDADU, kemudian kami berangkat menuju kearah daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dawu tepatnya didepan Indomaret berhenti dahulu sambil menunggu Sdr.Bagus dan teman-temannya, kemudian setelah datang berangkat bersama-sama menuju kearah TK Dharma Wanita Dempel untuk menemui Sdr.Rizki Dwi, sesampainya di TK Dharma Wanita Ds.Dempel, Kec.Geneng, Kab.Ngawi Terdakwa I bertemu dengan Sdr.Rizki Dwi yang sudah menunggu ditempat tersebut, kemudian Sdr.Gading melakukan klarifikasi terhadap Sdr.Rizki Dwi akan tetapi secara tiba-tiba Sdr.Gading langsung memukuli Sdr.Rizki Dwi mengenai bagian wajahnya, setelah dipukuli tersebut Sdr.Dias mengajak Sdr.Rizki Dwi untuk duel satu lawan satu dan selanjutnya terjadi duel antara Sdr.Dias dan Sdr.Rizki Dwi sampai Sdr.Dias dibanting oleh Sdr.Rizki Dwi yang mengakibatkan tangan Sdr.Dias bagian kiri mengalami sakit kemungkinan patah, setelah melihat itu Terdakwa I spontan langsung memukul Sdr.Rizki Dwi sebanyak satu kali menggunakan tangan kosong mengenai punggung Sdr.Rizki Dwi setelah itu teman-teman yang lain yaitu Sdr.Gading, Sdr.Rizki, Sdr.Adam, Sdr.Rifa, Sdr.Tirta dan Sdr.Adit dan teman-teman lainnya namun Terdakwa I tidak kenal juga ikut memukuli Sdr.Rizki Dwi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Sdr.Rizki Dwi sebanyak satu kali mengenai bahu kiri, sedangkan Sdr.Gading melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan mengenai kepala berkali-kali dan menendang menggunakan kaki mengenai kepala, sedangkan Terdakwa II melakukan pemukulan menggunakan tangan mengenai bahu kiri sebanyak satu kali, sedangkan Sdr.Pegiaan Dwi Harto memegang kerah baju korban dengan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Visum et Repertum Nomor 3133/RM/RS.WDD/V/2024 tanggal 23 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr DEVY WIDIYA GRAFITASARI, dokter pemeriksa pada RS Widodo Ngawi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak saksi RIZKI DWI FEBRIAN dengan kesimpulan pemeriksaan; Korban menderita bengkak minimal di jari kelingking kaki kanan diduga akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menggunakan kekerasan terhadap orang" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Boshter; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Para Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
2. 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru tua beserta simcard;
3. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru muda beserta simcard.; merupakan barang-barang yang telah dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana namun bernilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan Saksi Dedy Wirakusuma Alias Deded Bin Edy Junaidi (Alm) mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Kukuh Rengga Nofela Bin Ariyanto** dan **Terdakwa II Iffan Muzaqqi Bin Arwahun**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan terhadap orang* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

5.1. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Boshter;

Dimusnahkan;

5.2. 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru tua beserta simcard;

5.3. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru muda beserta simcard;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibeban untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Senin, tanggal 23 Saptmber 2024, oleh kami, RADEN RORO ANDI NURVITA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., M.H., SEV NETRAL HARAPAN HALAWA, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS TRI GUNARSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh LASKAR SANDHI YUDHA, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Ngw



Firman Parenda H. Sitorus, S.H., M.H.

Raden Roro Andi Nurvita, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Agus Tri Gunarso, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)